

GARANSI DAN PENERAPANNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Taufiq Hidayat

Abstract

The development of science and technology spur the human to be creative and later emerging various products. This is trigger the producers to plunge into competition to offer their products with various ways in order to their products to be in demand in the market. One of the ways is to give the best service to consumers with giving guarantee. In one side, guarantee is useful as an appeal for consumers, in the other side, it is useful for consumers to protect their rights. This paper will be focused on guarantee and its application according to Islamic perspective. The course include definition, functions and purposes, benefits, and lastly closing. In the Islamic law treasure have been acquainted with khiyar aib which the substance is same with the guarantee. The guarantee agreement according to Islam is allowed to achieve the human benefits and equality in Islamic economics. Such that application of the guarantee agreement have to revere the mu'amalah's principle namely equality.

I. Pendahuluan

Agama Islam adalah agama/ajaran bersifat universal, dan agama Islam diturunkan Allah karena untuk mengatur manusia agar kehidupannya sesuai dengan fitrahnya. Keuniversalan Islam bermakna Islam ditujukan untuk semua aspek yaitu semua manusia, bangsa dan setiap tingkatan di dunia ini serta lintas waktu maupun tempat hingga sampai datangnya yaum al-Qiyamah kelak.¹ Dengan demikian agama Islam diperuntukkan untuk semua manusia di atas bumi ini agar mereka dapat menjalani kehidupan ini

* Penulis adalah dosen tidak tetap pada Program Studi Ekonomi Islam FIAI UII.

¹ Hasbi al-Shidiqiy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 6.

dengan baik, sehingga mendapatkan kehidupan dunia akhirat yang diridhai oleh Allah.

Islam sebagai ajaran mengandung berbagai ajaran yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga ajaran inti bagi umat manusia untuk dapat mencapai tujuan dalam hidupnya di dunia dan akhirat. Tiga ajaran tersebut adalah *pertama*, Tauhid yaitu ajaran yang berkaitan dengan ketuhanan dan keimanan, yang hal ini terdapat dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam. *Kedua*, Syari'ah (fiqh) yaitu ajaran-ajaran yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam atau legalitas ibadah, hal ini terangkum dalam ilmu fiqh. Dan *ketiga*, akhlak, yaitu ajaran yang membahas tentang baik dan buruknya suatu tingkah laku manusia, hal ini penjelasannya terdapat dalam ilmu akhlak atau adab.

Kemudian ketiga ajaran inti tersebut akan melahirkan aturan-aturan dan pedoman yang tidak hanya saja mengatur kehidupan manusia dalam hal yang berkaitan dengan pribadi dan keluarga saja, melainkan juga dalam hal bermasyarakat dan bernegara. Islam mengatur hubungan tiga dimensi yaitu: hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan Tuhannya telah di atur dalam al-Qur'an dan al-Hadis, sedangkan hubungan manusia dengan sesamanya yang disebut mu'amalah, Allah telah menetapkan aturan-aturan yang bersifat dan berlaku umum.² Selain dari pada itu Islam juga mengatur hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, antara orang-orang Islam dan bukan orang Islam dan hubungan negara dengan negara. Semua hubungan-hubungan tersebut selalu berkaitan dengan adanya hubungan kehidupan dunia yang fana dan kehidupan akhirat yang kekal abadi.³

Ini berarti semua aktivitas manusia di dunia ini telah di atur oleh Islam. Termasuk aktivitas ekonomi juga tidak terlepas dari ruang lingkup pembahasan dalam Islam, dalam arti kata aktivitas ekonomi adalah sebagian dari ajaran Islam yang merupakan dari hasil implementasi dari pengamalan Islam secara komprehensif.

Secara umum perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan IPTEK ini telah menghasilkan berbagai macam, jenis dan variasi-variasi barang yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan barang makin meningkat. Keadaan ini membuat para konsumen dihadapkan pada berbagai alternatif barang baik jenis maupun kualitasnya, sehingga para konsumen

² Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Fikih Islam* (Jakarta: INIS, 1991), hlm. 98.

³ Abd al-Karim Zaidan, *Ushul al-Da'wah* (Bairut: Mu'asasah al-Risalah, 1993), hlm. 52.

bebas memilih barang yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Kondisi ini mengakibatkan persaingan ditingkat produsen atau penjual semakin ketat, yang pada gilirannya para penjual saling berlomba untuk memikat hati konsumen dan berusaha meningkatkan pelayanan dan kualitas untuk kepuasan dan kesejahteraan konsumen.

Sebagian dari aktivitas ekonomi adalah transaksi jual beli. Jual beli merupakan salah satu cara yang terdapat dalam Islam untuk memindahkan hak milik kepada orang lain dengan adanya ganti (harga). Berkaitan dengan peningkatan pelayanan dan memenuhi hak konsumen, para produsen memberikan pelayanan jaminan terhadap barang yang dijual adalah bebas dari cacat dan berkuwalitas. Kemudian pelayanan ini akhirnya dikenal dengan garansi jual beli.

Perkembangan garansi sudah merambah ke sektor perbankan. Garansi dalam sector perbankan ini dikenal dengan sebutan garansi bank, yaitu secara sederhana dapat diartikan sebagai jaminan atau tanggungan yang diberikan oleh pihak bank kepada para nasabahnya.⁴ Garansi bank ini bermakna pihak bank memberikan tanggungan untuk nasabah kepada pihak ketiga.

Bagaimana garansi dan penerapannya? Hal ini yang akan menjadi topik kajian tulisan ini. Namun tulisan ini akan terfokus pada garansi yang terjadi dalam transaksi jual beli, bukan garansi yang terdapat dalam sektor perbankan.

II. Definisi

Kata garansi bersalan dari bahasa Inggris "*guarantee*" yang berarti jaminan atau tanggungan.⁵ Seperti A membeli handphone kepada toko B, pihak B memberikan garansi satu tahun terhadap kecacatan ataupun kerusakan yang disebabkan dari internal handphone itu sendiri bukan karena factor kelalaian atau perbuatan pihak A. Hal ini berarti pihak B akan menanggung semua beban kerusakan yang ada pada handphone tersebut, jika ternyata dalam jangka waktu satu tahun ada kerusakan.

Dalam ensiklopedia Indonesia garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dari jual beli, di mana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan, apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat maka segala perbaikannya ditanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi tersebut biasanya ditulis pada suatu surat garansi.⁶

⁴ Huyasro dan Achmad Anwari, *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda* (Jakarta: Balai Aksara, 1983), hlm. 8.

⁵ W.J.S Purwodarminta, *Kamus Umum Bhasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 299.

⁶ *Ensiklopedi Indonesia*, jilid II (Jakarta: Ichtiar baru Van Home, 1980), hlm. 1082-1083.

Garansi juga dapat didefinisikan sebagai tanggungan atau jaminan penjual bahwa barang yang ia jual bebas dari kecacatan dan kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa adanya keterkecualian terhadap cacat atau kerusakan yang telah dijelaskan atau diberitahukan oleh penjual kepada pembeli.

Dengan demikian, garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh produsen atau penjual kepada konsumen sebagai pemenuhan terhadap hak-hak konsumen, yaitu hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan.⁷ Pada tahap ini konsumen akan dapat mengetahui, apakah barang yang dibelinya berkuwalitas atau tidak.

III. Fungsi dan Tujuan

Garansi dalam jual beli merupakan salah satu layanan purna jual, di mana penjual atau produsen memberikan jaminan terhadap bebasnya barang yang diperdagangkan dari cacat-cacat atau kerusakan yang tersembunyi yang ditemukan oleh pembeli setelah dilakukan transaksi dalam masa berlakunya garansi yang telah ditentukan.

Garansi yang diberikan oleh penjual menjadi sebuah bentuk layanan yang sangat urgen bagi pembeli atau konsumen. Hal ini dikarenakan terjadinya proses produksi barang kebutuhan masyarakat terus berkembang yang disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, menghasilkan berbagai produk baru tanpa pembeli dapat memperkirakan resiko dari pemanfaatannya. Produk-produk tersebut belum bisa diketahui dengan pasti kondisi yang sebenarnya atau kualitasnya oleh konsumen pada waktu transaksi, meski dapat dilihat secara lahirnya. Di samping itu, adanya produksi yang dibuat secara massal dan didistribusikannya pun secara massal, hal ini di satu sisi memberikan manfaat kepada masyarakat karena ketersediaannya barang-barang kebutuhan di pasar dengan mudah. Namun di sisi lain masyarakat (konsumen) mau tidak mau harus percaya dan menggantungkan nasib sepenuhnya kepada produsen (dalam hal kualitas dan tidaknya barang), hal ini menyebabkan posisi masyarakat lebih lemah dibanding produsen.

Dengan demikian, garansi merupakan bentuk pelayanan yang sangat penting dan bermanfaat bagi konsumen. Di mana garansi menjadi sebuah perjanjian (ikatan) antara kedua belah pihak yang bertransaksi bahwa barang yang ditransaksikan tersebut bebas atau tidak terdapat cacat-cacat yang tersembunyi.⁸ Di sinilah letak fungsi garansi sebagai jaminan terhadap

⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsmen Indonesia* (Jakarta: PT. Grasinda, 2000), hlm. 125.

⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 43.

kondisi atau keadaan barang yang ditransaksikan dalam keadaan baik dan layak jual.

Adapun tujuan dari konsep garansi ini adalah: *pertama*, untuk menjalin tali silaturahmi dengan saling tolong menolong sesama manusia dalam kebaikan. Pada prinsipnya garansi berarti memberikan layanan kemudahan kepada pembeli terhadap permasalahan-permasalahan yang akan timbul yang berkaitan dengan barang yang telah ditransaksikan. Tolong menolong ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ⁹

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"

Kedua, salah satu bentuk fungsi garansi adalah sebagai usaha untuk memberikan perlindungan konsumen terhadap barang-barang yang telah dibeli dari kecacatan tersembunyi atau kerusakan. Garansi di sini bertujuan untuk menghindarkan kemafsadatan yang akan diterima oleh konsumen. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:¹⁰

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Ketiga, garansi ini juga memiliki tujuan untuk menghindari adanya *gharar* atau penipuan yang dilakukan oleh penjual. Sebagaimana sabda Nabi SAW. yang berbunyi:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاره وعن بيع الغرر¹¹

IV. Manfaat

Sebagaimana dijelaskan di atas, garansi merupakan jaminan terhadap keadaan barang yang ditransaksikan, maka ini memiliki implikasi yang positif (manfaat) kepada para pelaku jual beli, baik penjual maupun pembeli. Fungsi utama dari terbentuknya garansi ini adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen.

Manfaat bagi pembeli dari garansi ini adalah akan mendapat jaminan atas adanya kerusakan yang bersifat internal (bukan sebab kelalaian atau factor luar barang) dan cacat-cacat yang sebelumnya kerusakan dan cacat-

⁹ QS. Al-Ma'idah: 2

¹⁰ Sulaiman ibn 'Umar al-Bujairimiy, *Hasyiyah al-Bujairimiy*, juz I (Turki: al-Maktabah al-Islamiyyah, t.th), hlm. 481.

¹¹ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburiyy, *Shahih Muslim*, juz III (Su'udiyah: Ri'asah Idarah al-Buhus al-'Ilmiyyah wa al-Ifta' wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 1980), hlm. 1153.

cacat tersebut belum diketahui. Dengan pelayanan garansi ini, ia juga terlindungi dan akan terpenuhi hak-haknya yaitu mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang tersebut dalam transaksi serta sesuai dengan nilai tukar yang telah dikeluarkan. Hal ini bermakna jika ditemukan kerusakan atau cacat dikemudian hari dalam tempo waktu yang telah ditentukan, maka pihak penjual berkewajiban menjalankan apa-apa yang telah disepakati dalam garansi tersebut, baik mengganti maupun memperbaiki secara percuma.

Adapun manfaat dan keuntungan yang akan didapat oleh penjual adalah mendapatkan kepercayaan dari konsumen, karena jika tidak ditemukan cacat atau kerusakan dikemudian hari, maka konsumen akan percaya terhadap penjual atau toko tersebut menjual barang-barang yang berkuwalitas. Pelayanan garansi ini juga bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk memikat hati para konsumen agar membeli barang dagangannya. Hal ini karena logika konsumen akan selalu cenderung mencari keamanan dan kepastian terhadap kualitas barang yang dibelinya, sehingga pelayanan garansi ini dapat menjadi salah satu alat promosi yang sangat baik. Di samping itu, dengan adanya garansi akan terjalin hubungan yang harmonis antara penjual dan pembeli. Hal ini karena penjual telah memberikan pelayanan terbaik dan kepuasan pada pembeli, sehingga pembeli tersebut dapat menjadi pelanggan tetap bagi penjual tersebut.

V. Dasar Hukum

Garansi sebagaimana yang ada sekarang ini, memang tidak seluruhnya terjadi pada masa turunnya wahyu, namun hal ini bukan bermakna garansi (yang ada sekarang beserta bentuk-bentuknya) dilarang dalam Islam. Seperti yang telah diuraikan, pelaksanaan kewajiban penggaransi bisa disebabkan karena ditemukannya cacat-cacat yang tersembunyi, juga bisa disebabkan karena adanya kerusakan internal barang yang dijual.

Dalam khazanah hukum Islam telah dibahas salah satu bentuk perjanjian garansi yang disebabkan jika ditemukannya cacat dikemudian hari. Hal ini yang dikenal dengan sebutan *khiyar aib*, yaitu: *khiyar* (hak untuk memilih untuk meneruskan atau memnyudahi transaksi) bagi pembeli¹². *Khiyar* ini disebabkan adanya *aib* (cacat) dalam suatu barang yang tidak disebutkan oleh penjual atau tidak diketahui olehnya, akan tetapi jelas aib itu ada dalam barang dagangan sebelum dijual. Ini bermakna dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang diperjualbelikan dalam tempo yang ditentukan, seperti seorang pembeli berkata, "saya beli mobil itu dengan harga sekian, jika mobil itu cacat akan saya kembalikan".

¹² Wahbah al-Zhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, juz IV (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 261.

Adanya *khiyar aib* merupakan suatu yang mesti ada dalam jual beli. Karena bebasnya barang dari kecacatan menjadi tuntutan bagi konsumen.¹³ Jika ditemukan kecacatan pada barang tersebut, maka kerelaan konsumen dalam jual beli akan berubah. Untuk menghindarkan hal tersebut disyariatkannya *khiyar aib* karena dengan *khiyar* kerelaan kedua belah pihak dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹⁴

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Khiyar aib ini dalam hukum Islam berdasarkan kepada hadis Nabi yang berbunyi:

كل بيعين لا بيع بينهما حت يتفرقا إل بيع الخيار¹⁵

Hadis Nabi:

المسلم أخو المسلم لا يجل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بيّنه له¹⁶

Hadis Nabi:

من غشنا فليس منا¹⁷

Hadis-hadis di atas menjelaskan *khiyar* dalam Islam, khususnya *khiyar aib*. Kemudian Islam melarang jual beli yang mengandung cacat pada barang yang telah diketahui oleh pihak penjual dan bermaksud menyembunyikannya pada waktu transaksi jual beli. Dengan kata lain, jual beli dalam Islam mesti dilakukan dengan keterbukaan informasi, karena dengan adanya informasi barang (cacat atau kekurangan) yang tidak diketahui oleh konsumen, maka hal ini dapat menimbulkan kekecewaan serta kerugian pada pihak konsumen.

Adapun garansi yang disebabkan karena adanya kerusakan, ini berbeda dengan garansi yang disebabkan adanya kecacatan. Karena kecacatan di sini sebenarnya telah ada pada barang dagangan sebelum

¹³ 'Ala'uddin al-Kasaniy, *Badai' al-Shana'i'*, juz V (Bairut: Dar al-Kutub al-'Arabiyy, 1982), hlm. 274.

¹⁴ QS. al-Nissa': 29

¹⁵ Muhammad Abu Isma'il al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhari*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 18.

¹⁶ Muhammad ibn Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwainiyy, *Sunan ibn Majah*, juz II (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 31.

¹⁷ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburiyy, *op.cit*, juz I, hlm. 99

dijual, dan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli. Sedangkan kerusakan merupakan akibat dari buruknya kualitas barang yang dijual sehingga dapat merugikan pembeli.

Menurut perspektif hukum Islam perjanjian garansi seperti ini dapat diterima (tidak dilarang). Pembolehan garansi ini dalam transaksi jual beli dapat disandarkan kepada hadis Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم¹⁸

Hadis di atas memberikan pengertian bahwa, semua orang muslim bertanggung jawab (mematuhi dan menjalankan) atas syarat-syarat yang telah mereka buat. Hadis ini jelas menegaskan bahwa apabila telah terjadi kesepakatan dalam syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam jual beli di antara kedua belah pihak termasuk adanya garansi, maka hal ini mesti dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh semua pihak.

Hadis Nabi yang lain yang berbunyi:

أنتم أعلم بأمر دنياكم¹⁹

Hadis ini menjelaskan bahwa perkara atau urusan keduniaan diserahkan kepada ummat karena lebih mengetahui dan menguasainya. Dengan demikian hadis ini memberikan legalitas terhadap pelaksanaan garansi.

Di samping itu, perjanjian garansi merupakan salah satu perilaku dalam bidang mu'amalah. Dalam bidang mua'amalah pada dasarnya semua amalan adalah diperbolehkan selama tidak ada hukum Islam yang melarangnya. Sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi:²⁰

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل التحريم

Azhar Basyir secara umum telah mengklasifikasikan kriteria-kriteria dalam pelaksanaan mua'amalah.²¹ Adapun klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mua'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Hadis.
2. Mu'amalah dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemadharatan.

¹⁸ Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn Musa Abi Bakr al-Baihaqiyy, *Sunan al-Baihaqiyy al-Kubra*, juz VII (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), hlm. 248.

¹⁹ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburiyy, op.cit, juz. V, hlm. 1836.

²⁰ Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, juz I (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H), hlm. 60.

²¹ Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

4. Mua'amalah dilakukan dan dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan unsur kesempatan dalam kesempatan.

Kemudian realitas masyarakat dewasa ini, dalam melihat perjanjian garansi ini bukan lagi merupakan hal baru, namun mereka dapat menerima dan telah terbiasa, malah perjanjian garansi ini telah menjadi suatu kelaziman. Jika seseorang mau membeli sesuatu barang yang berharga, lazimnya ia menanyakan terlebih dahulu perihal garansi barang tersebut kepada penjual.

Dalam hal ini, ketika suatu kelaziman telah dapat diterima di lingkungan masyarakat dan tidak juga bertentangan dengan hukum Islam, maka kelaziman tersebut merupakan hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:²²

العادة محكمة

VI. Operasional Garansi

A. *Ijab Qabul* dan Surat Garansi

Garansi merupakan bagian dari transaksi jual beli, oleh karena itu, kesepakatan adanya garansi mesti masuk dalam proses terjadinya transaksi jual beli. Hal ini bermakna dalam menjalankan *ijab* dan *qabul* jual beli barang, kesepakatan adanya garansi mesti juga ikut dibicarakan dan tidak terpisah dari transaksi jual beli tersebut.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa garansi merupakan salah satu bentuk syarat yang ada dalam transaksi jual beli. Sehingga garansi ini menjadi perjanjian tambahan yang mengikuti dan bergantung pada pokoknya yaitu transaksi jual beli. Oleh karena itu, jika transaksi jual belinya tidak ada atau tidak sah, maka garansinya pun juga tidak ada atau tidak sah. Ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:²³

إذا سقط الأصل سقط التبع

Terjadinya kesepakatan jual beli antara kedua belah pihak memberikan indikasi bahwa perjanjian garansi jual beli (jika ada) telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menjadi pegangan bagi Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa akad kesepakatan dapat dilakukan dalam bentuk apa saja yang dapat menunjukkan maksud akad tersebut selama tidak

²² Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *op.cit*, hlm. 89.

²³ Mansur ibn Yunus ibn Idris al-Bahutiy, *Kasyaf al-Qana'*, juz I (Bairut: Dar al-Fikr, 1402 H), hlm. 352.

bertentangan dengan syara'.²⁴

Dalam kelaziman transaksi jual beli, untuk memperkuat dan menghindarkan terjadinya persengketaan atau kesalah pahaman dikemudian hari, maka perjanjian garansi dituangkan dalam dokumen yang disebut dengan surat garansi. Surat garansi merupakan suatu pengakuan atau bukti tertulis yang menunjukkan ada kesepakatan atau syarat yang mengikat kepada pihak pemberi garansi, yaitu untuk menjalankan kewajiban kepada pembeli dalam tempo tertentu, jika dikemudian hari ditemukan cacat tersembunyi (tidak diketahui sebelumnya) atau kerusakan yang bersifat internal (bukan sebab factor eksternal) pada barang yang diperjual belikan tersebut.

Kebiasaan penulisan kesepakatan garansi tersebut sesuai dengan ajaran Islam guna menghindarkan persengketaan dalam jual beli, sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ²⁵

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".

Dalam isi surat garansi tersebut, biasanya berupa penjelasan tentang bentuk-bentuk kesepakatan dan ketentuan-ketentuan dalam garansi, sehingga akan jelas apa hak-hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak dengan adanya garansi tersebut.

Dengan demikian, ketika pembeli memilih untuk menerima dan melangsungkan transaksi jual beli, maka berarti ia juga telah menerima dan melakukan ijab qabul perjanjian garansi seta ridha terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam surat garansi.

B. Cacat dan Kerusakan dalam Perjanjian Garansi

Cacat dan kerusakan merupakan sesuatu yang menyebabkan pihak penggaransi harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ada dalam surat garansi. Cacat dan kerusakan ini biasanya telah tertulis atau disebutkan dalam surat garansi.

Ketentuan kecacatan yang dapat mengakibatkan dilaksanakannya kewajiban penggaransi adalah kecacatan yang tersembunyi. Cacat tersembunyi adalah cacat yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu transaksi dan cacat tersebut telah ada sejak sebelum transaksi dilakukan. Sedangkan kerusakan adalah bermakna kerusakan yang

²⁴ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang dalam Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hlm. 73.

²⁵ QS. Al-Baqarah: 282.

disebabkan karena factor internal barang tersebut, seperti kualitasnya tidak baik sehingga belum sampai pada waktu yang ditentukan barang tersebut telah mengalami kerusakan.

Adapun cacat yang kelihatan atau telah diketahui, hukum Islam menyatakan bahwa jual beli tersebut sah dan tidak berhak melakukan *khiyar*, karena adanya kerelaan atas cacat atau kekurangan yang diketahuinya.²⁶

Kemudian cacat yang dii'tiraf Islam adalah cacat yang menyebabkan berkurangnya harga barang, seperti baju yang berlobang, dan lain sebagainya.²⁷ Dengan demikian cacat yang tidak sampai menyebabkan berkurangnya harga barang tersebut tidak termasuk dalam perkara yang konsekwensi garansi harus dijalankan. Menurut al-Syafi'iyah yang termasuk kecacatan tidak hanya pada materialnya saja melainkan tidak tercapainya maksud membeli barang atau tidak berfungsinya barang tersebut juga dapat dikategorikan sebagai cacat, seperti membeli sepatu kemudian sepatu tersebut tidak sesuai ukurannya, maka pembeli dapat menukarnya atau konsep garansi bisa diterapkan.²⁸

C. Penjaminan dalam Perjanjian garansi

Yang dimaksud penjaminan di sini adalah bentuk-bentuk penjaminan atau garansi yang harus dijalankan oleh penggaransi. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa efek dari *khiyar* (jika ditemukan cacat) dalam Islam adalah transaksinya menjadi *mauquf*. *Mauquf* bermakna pembeli berhak memilih untuk meneruskan transaksi atau membatalkan transaksi. Hal ini berarti penjaminan itu ada jika transaksi jual beli berlanjut dan jika pembeli mengembalikan barang tersebut kepemilik awal berarti transaksi jual belinya batal.

Adapun bentuk penjaminan dalam realitas garansi yang ada terdapat beberapa alternative penjaminan. Di antaranya adalah:

Pertama, mengganti barang yang setara nilainya. Ini berarti penjual berkewajiban mengganti barang yang terdapat cacat atau rusak dengan barang yang mempunyai nilai yang sama dengan barang yang pertama.

Kedua, Perbaikan gratis atas kerusakan. Pihak penjual berkewajiban memperbaiki barang yang rusak dengan tanpa dipungut biaya. Namin biasanya yang terjadi perbaikan gratis ini berlaku jika tidak berkaitan dengan penggantian onderdil atau hardwhere.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, uz III (t.tp: Dar al-naskh al-'lam al-'Arabiy, 1990), hlm. 242.

²⁷ 'Ala'uddin al-Kasaniy, *Badai' al-Shana'i'*, hlm. 274.

²⁸ Muhammad al-Khatib al-Syarbiniy, *Mughni al-Muhtaj*, juz II (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 51.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit*, hlm. 263.

Kemudian tempo yang berlaku adalah variatif, ada yang satu minggu hingga bertahun-tahun melihat barang yang ditransaksikan. Yang pasti dalam hukum Islam tempo dalam garansi ini bisa dalam waktu yang cukup lama.²⁹

VII. Kasus Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti kelalaian atau kealpaan, tidak menepati atau melaksanakan kewajiban seperti apa yang telah dijanjikan.³⁰ Wanprestasi juga dapat didefinisikan dengan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dalam suatu perjanjian.³¹ Sedangkan menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro wanprestasi adalah ketiadaan prestasi, prestasi dalam hukum perjanjian merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.³²

Istilah wanprestasi dalam khazanah hukum Islam belum dikenal, meskipun demikian hukum Islam telah membahas substansi kasus wanprestasi tersebut, yaitu pengingkaran janji atau tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan.

Tujuan hukum Islam disyariatkan adalah untuk menjaga terhadap kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Menurut al-Ghazali yang termasuk masalah adalah menjaga dan melindungi kebutuhan pokok manusia (*dharuriyah al-khamsah*), salah satu kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan terhadap harta.³³ Hal ini berarti masalah dharuriyah yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi harta adalah diletakkan hukum padanya, semata-mata untuk menghindari perampasan hak atas milik orang lain dan menetapkan unsur keadilan.³⁴

Keadilan merupakan asas dari praktek ekonomi (*mu'amalah*) dalam Islam. Keadilan dalam bermu'amalah bermakna suatu kondisi di mana terdapat kesetaraan dan kesamaan di mata hukum, terpenuhinya hak, tidak ada pihak yang dirugikan atau terzalimi serta terwujudnya keseimbangan dalam semua aspek kehidupan.³⁵

³⁰ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, edisi lengkap (Bandung: CV. Mulia, 1997), hlm. 897.

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, cet. I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 12.

³² Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, cet. VIII (Bandung: Sumur Bandung, 1979), hlm. 44.

³³ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa*, jilid I (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), hlm. 288.

³⁴ Zaini Dahlan dkk, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1987), hlm. 83.

³⁵ Munir Hamid al-Bayatiy, *al-Nudhum al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Basyrr, 1994), hlm.137.

Oleh karena itu, menegakkan keadilan dalam mu'amalah salah satunya adalah memenuhi dan menepati perjanjian yang telah disepakati bersama dan memberikan ganti rugi pada pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam hukum Islam.

Dengan demikian, perilaku wanprestasi merupakan perilaku yang dilarang dalam Islam. Karena wanprestasi berarti mengingkari dan mengkhianati perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perilaku wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap asas mu'amalah yaitu menegakkan keadilan. Bahkan Nabi Muhammad saw. telah menjelaskan bahwa salah satu tanda dari perilaku munafiq adalah tidak menepati janjinya, sebagaimana sabda Nabi saw. yang berbunyi:

آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن المطلوب³⁶

VII. Penutup

Sebagai penutup dari uraian terdahulu, dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip mua'amalah adalah sesuatu pada asalnya adalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syara' dan nilai dasar mu'amalah. Hal ini mendorong kepada daya kreatifitas manusia dalam mencari rezki di dunia menurut kemampuan dan kemahirannya agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Sesuai dengan sifat universalnya Islam telah berbicara panjang lebar tentang konsep garansi. Meskipun dalam Islam tidak dikenal istilah garansi, namun substansi maksud konsep garansi dapat ditemukan dalam Islam, yaitu konsep *khiyar*.
3. Fungsi dari konsep garansi adalah mencapai kemaslahatan bersama di antara kedua belah pihak. Dengan adanya garansi kedua belah pihak dapat mewujudkan maksud dari pelaksanaan transaksi jual beli sesuai dengan keinginan mereka tanpa ada penzaliman dan penipuan kepada pihak lain serta terlindunginya hak-hak mereka.
4. Pelaksanaan garansi mesti menjunjung tinggi nilai dasar mu'amalah yaitu keadilan, yaitu kesamaan dan kesetaraan dimata hukum, terpenuhinya hak, tanpa ada pihak yang dirugikan serta terwujudnya keseimbangan dalam semua aspek kehidupan.

³⁶ Muhammad Abu Isma'il al-Bukhariy, *op.cit*, juz. I, hlm. 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammad. 1991. *Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Fikih Islam*. Jakarta: INIS.
- al-Bahutiy, Mansur ibn Yunus ibn Idris. 1402 H. *Kasyaf al-Qana'*. Juz I. Bairut: Dar al-Fikr.
- al-Baihaqiyy, Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn Musa Abi Bakr. 1994. *Sunan al-Baihaqiyy al-Kubra*. Juz VII. Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz.
- al-Bayatiy, Munir Hamid. 1994. *al-Nudhum al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Basyir.
- al-Bujairimiy, Sulaiman ibn 'Umar. t.th. *Hasyiyah al-Bujairimiy*. Juz I. Turki: al-Maktabah al-Islamiyyah.
- al-Bukhariy, Muhammad Abu Isma'il. t.th. *Shahih al-Bukhari*. Juz III. Bairut: Dar al-Fikr.
- Basyir, Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Mu'amalat*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, Zaini dkk. 1987. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Ensiklopedi Indonesia*. 1980. Jilid II. Jakarta: Ichtiar baru Van Home.
- al-Ghazali, Abu Hamid. t.th. *al-Mustasfa*. Jilid I. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Huyasro dan Achmad Anwari. 1983. *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*. Jakarta: Balai Aksara.
- al-Kasaniy, 'Ala'uddin. 1982. *Badai' al-Shana'i'*. Juz V. Bairut: Dar al-Kutub al-'Arabiyy.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1992. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- al-Naisaburiyy, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj. 1980. *Shahih Muslim*. Juz III. Su'udiyah: Ri'asah Idarah al-Buhus al-'Ilmiyyah wa al-Ifta' wa al-Da'wah wa al-Irsyad.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawradi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wiryono. 1979. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Cet. VIII. Bandung: Sumur Bandung.
- Purwodarminta, WJ.S. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Puspa, Yan Pramudya. 1997. *Kamus Hukum*. edisi lengkap. Bandung: CV. Mulia.
- al-Qazwainiyy, Muhammad ibn Yazid Abu 'Abdillah. t.th. *Sunan ibn Majah*. Juz II, Bairut: Dar al-Fikr.

Taufiq Hidayat: Garansi dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam

- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh al-Sunnah*. Juz III. t.tp: Dar al-naskh al-'Ilam al-'Arabiy.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsmen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasinda.
- al-Shidiqiy, Hasbi. 1996. *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang.
- al-Suyuthi, Abdurrahman ibn Abi Bakr. 1403 H. *al-Asybah wa al-Nadhair*. Juz I. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Syarbiniy, Muhammad al-Khatib. t.th. *Mughni al-Muhtaj*. Juz II. Bairut: Dar al-Fikr.
- Ya'kub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang dalam Islam*. (Bandung: CV. Diponegoro.
- Zaidan, Abd al-Karim. 1993. *Ushul al-Da'wah*. Bairut: Mu'asasah al-Risalah.
- al-Zuhailiy, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. Juz IV. Bairut: Dar al-Fikr.